

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tebing Tinggi

a. Kondisi Geografi

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu dari tujuh kota di Provinsi Sumatera Utara, terletak sekitar 78 kilometer dari ibukota provinsi, Medan. Secara geografis, kota ini berada di koordinat 3°19'00"-3°21'00" Lintang Utara dan 98°11'- 98°21' Bujur Timur. Kota Tebing Tinggi memiliki luas wilayah sebesar 38,438 kilometer persegi. Luasan ini tergolong sedang dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh:

Sebelah Utara	: PTPN III Rambutan
Sebelah Timur	: PT. Socfindo Kebun Tanah Besih
Sebelah Selatan	: PTPN III Kebun Pabatu
Sebelah Barat	: PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu

Kota Tebing Tinggi memiliki ciri khas penggunaan lahan yang didominasi oleh sektor pertanian. Sekitar 45,55% wilayahnya difungsikan sebagai lahan pertanian, menunjukkan peran penting sektor ini dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

b. Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 31 November 2006, kota ini terbagi menjadi 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Masing-masing kecamatan memiliki pusat pemerintahan yang berlokasi di kelurahan tertentu, yaitu Kecamatan terletak di Kelurahan Pabatu untuk Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Tanjung Marulak untuk Kecamatan Rambutan, Kelurahan Tebing Tinggi

untuk Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Teluk Karang untuk Kecamatan Bajenis, dan Kelurahan Mandailing untuk Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Berikut adalah luas daerah kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Daerah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota (%)
1.	Padang Hulu	8,51	22,14
2.	Tebing Tinggi Kota	3,47	9,04
3.	Rambutan	5,94	15,44
4.	Bajenis	9,08	23,62
5.	Padang Hilir	11,44	29,76
	Total	38,44	100,00

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

Lambang Pemerintah Kota Tebing Tinggi



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

Gambar 4.1 Lambang Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Arti dari lambang Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk perisai menandakan individu dan pemerintah yang membentengi negara dan bangsa Indonesia dalam menggapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- 2) 17 butir padi menandakan tanggal 17 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- 3) 8 bunga kapas menandakan bulan 8 sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia.
- 4) 45 buah rigi-rigi di atas tugu menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
- 5) Tugu menandakan keberanian rakyat Tebing dalam perebutan serta pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia.
- 6) Pancasila di atas tugu menandakan ideologi serta dasar Negara Republik Indonesia.
- 7) Bambu runcing di puncak tugu menandakan kepercayaan diri serta kepribadian Indonesia.
- 8) Roda besi bergerigi menandakan masyarakat Tebing Tinggi mempunyai semangat untuk menjadi kota industri kelas pekerja dengan tujuan memberdayakan masyarakat Indonesia agar tangguh dan mandiri baik secara rohani maupun materil, serta menjadi bagian yang berkontribusi dalam masyarakat dunia.
- 9) Buku, tinta dan sehelai bulu angsa (kalam) menandakan komitmen warga Kota Tebing Tinggi.
- 10) Semboyan “Esa Hilang Dua Terbilang berarti bahwa berbagai reformasi korban dan bakti lainnya yang dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan suci serta bangsa yang luhur dan suci merupakan hasil pengembangan tekad dan semangat juang untuk cita-cita kebenaran, keluhuran dan kehormatan, serta cita-citanya. upaya ini telah terbentur, terhambat, diperpendek, dan terkikis seiring berjalannya waktu oleh pewaris generasi.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Visi dari pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan yang beriman, cerdas, layak, mandiri dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi dari pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa.
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi

a. Sejarah Singkat BPKPD Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu badan daerah kota terdiri dari Badan Perencanaan Pemangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang bertugas mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Dipimpin oleh Kepala Badan, BPKPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur dan kedudukan ini memastikan akuntabilitas dan efektivitas BPKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya demi mencapai visi dan misi daerah.

b. Tugas dan Fungsi BPKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah memberikan beberapa rekomendasi untuk membantu Wali Kota memenuhi peran pemerintah di bidang aset daerah, pendapatan, dan pertukaran keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membedakan keterampilan teknis dalam bidang materi pendidikan, aset, dan mata uang.
- 2) Melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengelolaan aset, pengumpulan pendapatan, dan transaksi keuangan.
- 3) Menganalisis, menilai, dan menyarankan modifikasi kerja teknologi pada domain transaksi aset, asuransi, dan keuangan.
- 4) Pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi pembantu aset, keuntungan, dan penukaran mata uang untuk pemeritahan urusan daerah.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan.

c. Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKPD Kota Tebing Tinggi

B. Temuan Penelitian

Adapun hasil analisis rasio keuangan yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022 yaitu berikut ini:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF (%)	Kemampuan Keuangan
2018	114.048.354.142,71	717.784.276.096,71	15,89	Kurang
2019	105.239.918.351,52	713.313.296.387,52	14,75	Kurang
2020	90.981.301.747,13	659.635.054.093,13	13,79	Kurang
2021	82.930.324.048,00	692.338.666.715,00	11,98	Kurang
2022	88.747.190.213,25	663.506.188.243,25	13,38	Kurang
Rata-rata			13,96	Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi tergolong kurang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal. Pada tahun 2018, persentase terbesar terhadap total pendapatan daerah sebesar 15,89%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 14,75%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 13,79%. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 11,98%. Terakhir, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,38%. Standar rasio derajat desentralisasi fiskal yang bersumber dari (Ambya, 2023) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kota Tebing Tinggi apabila ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih tergolong kurang sebab berada pada interval 10,01-20,00%.

Hasil rasio derajat desentralisasi di atas dikategorikan kurang dikarenakan keterbatasan sumber daya yaitu jumlah PAD yang masih kecil kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus lebih berfokus dalam meningkatkan PAD untuk dapat melaksanakan desentralisasi. Oleh karena itu, sehubungan dengan teori (Ambya, 2023) bahwa keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dianggap ideal jika setiap tingkat pemerintahan bisa mengelola keuangannya dengan cukup untuk mendukung tanggung jawab dan kewenangan daerah mereka sendiri.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2018	114.048.354.142,71	583.446.860.396,00	19,55	Instruktif
2019	105.239.918.351,52	588.509.037.206,00	17,88	Instruktif
2020	90.981.301.747,13	542.966.297.134,00	16,76	Instruktif
2021	82.930.324.048,00	579.081.192.667,00	14,32	Instruktif
2022	88.747.190.213,25	541.876.466.636,00	16,38	Instruktif
Rata-rata			16,98	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 4.3, penulis mengkategorikan kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat rendah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya paradigma hubungan instruktif, yang mana pemerintah pusat mempunyai peran yang terbesar jika dibanding pemerintah daerah. Pada tahun 2018 dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 19,55%. Pada tahun

2019 terjadi penurunan sebanyak 17,88%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebanyak 16,76%. Kemudian, pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan sebanyak 14,32%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 16,38%. Standar rasio kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari (Halim, 2007) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah bisa digolongkan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif karena berada di interval 0-25%.

Hasil rasio kemandirian di atas dikategorikan sangat rendah dikarenakan jumlah PAD yang terlihat lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer akibat pendapatan pajak dan retribusi daerah yang masih rendah serta cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat menghimbau para warga agar melakukan pembayaran pajak serta retribusi daerah dengan rutin sehingga mencapai kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebutkan dalam teori (Halim & Kusufi, 2012) yaitu semakin besar jumlah pajak dan retribusi daerah yang dibayar oleh masyarakat, semakin jelas terlihat tingkat kesejahteraan yang mereka dapatkan.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Keterangan
2018	566.404.498.966,00	717.784.276.096,71	78,91	Sangat Tinggi
2019	588.509.037.206,00	713.313.296.387,52	82,50	Sangat Tinggi
2020	542.966.297.134,00	659.635.054.093,13	82,31	Sangat Tinggi
2021	579.081.192.667,00	692.338.666.715,00	83,64	Sangat Tinggi
2022	541.876.466.636,00	663.506.188.243,25	81,67	Sangat Tinggi
Rata-rata			81,81	Sangat Tinggi

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.4, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi tergolong sangat tinggi ditinjau dari rasio ketergantungan keuangan daerah. Pada tahun 2018 adalah persentase paling rendah sebesar 78,91%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 82,50%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 82,31%. Kemudian, tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 83,64%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 81,67%. Standar rasio ketergantungan keuangan daerah yang bersumber dari (Ambya, 2023) menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi masih sangat tinggi yaitu melebihi 50%.

Hasil rasio ketergantungan di atas dikategorikan sangat tinggi dikarenakan kontribusi pendapatan transfer sangat besar terhadap total pendapatan daerah, keterbatasan dalam mengumpulkan PAD serta fluktuasi pendapatan daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan bisa memperoleh pendapatan daerah yang lebih banyak dibandingkan dari pendapatan transfer sehingga berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebagaimana dalam teori (Ambya, 2023) bahwa ketergantungan daerah masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Untuk kedepannya, pemerintah daerah dirasa perlu untuk melakukan perbaikan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk memberikan tambahan perluasan sumber-sumber pendapatan kepada daerah.

Kebijakan ini mampu mendinging daerah meningkatkan PAD sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	114.048.354.142,71	105.579.950.493,00	108,02	Sangat Efektif
2019	105.239.918.351,52	119.116.990.780,10	88,35	Kurang Efektif
2020	90.981.301.747,13	110.798.461.164,00	82,11	Kurang Efektif
2021	82.930.324.048,00	118.392.343.818,00	70,05	Tidak Efektif
2022	88.747.190.213,25	109.904.586.000,00	80,75	Kurang Efektif
Rata-rata			85,86	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan yang disajikan pada tabel 4.5, kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dinilai berdasarkan rasio efektivitas PAD tahun 2018 yang mencapai persentase tertinggi sebesar 108,02%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 88,35% dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 82,11%. Kemudian, pada tahun 2021 dengan terendah sebesar 70,05%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 80,75%. Standar rasio efektivitas yang bersumber dari (Mahmudi, 2011) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 tergolong sangat efektif karena melebihi 100%. Dianggap kurang efektif pada tahun 2019, 2020, dan 2022 karena persentasenya berada pada interval 75-89%. Kemudian, pada tahun 2021 tergolong tidak efektif karena nilainya kurang dari 75%.

Hasil rasio efektivitas PAD di atas terdapat hasil yang tidak efektif dan kurang efektif. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan. Sebagaimana dalam teori (Yuesti et al., 2020) bahwa kegiatan operasional dianggap efektif ketika proses pelaksanaannya berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan yang ditetapkan.

5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	REKD (%)	Keterangan
2018	745.948.489.576,33	717.784.276.096,71	103,92	Tidak Efisien
2019	690.938.045.746,40	713.313.296.387,52	96,86	Kurang Efisien
2020	653.720.784.175,66	659.635.054.093,13	99,10	Kurang Efisien
2021	668.884.141.841,40	692.338.666.715,00	96,61	Kurang Efisien
2022	680.833.700.516,90	663.506.188.243,25	102,61	Tidak Efisien
Rata-rata			99,82	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 yang ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah merupakan persentase tertinggi yaitu sebesar 103,92%. Persentasenya pada tahun 2019 sebanyak 96,86%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 99,10%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 96,61%. Terakhir, pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 102,61%. Standar rasio efisiensi keuangan daerah yang bersumber dari (Halim, 2007) bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak efisien. Hal ini didasarkan pada rasio yang melebihi 100% baik pada tahun 2018

maupun 2022. Pada tahun 2019 sampai 2022 dikategorikan kurang efisien karena persentasenya pada interval 90-100%.

Hasil rasio efisiensi di atas dikategorikan tidak efisien dan kurang efisien dikarenakan belanja daerah atau biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan teori (Halim & Kusufi, 2012) bahwa meskipun pemerintah daerah mungkin telah mencapai target pendapatan sesuai yang direncanakan, pencapaian itu bisa menjadi tidak signifikan jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut melebihi pendapatan yang terkumpul.

6. Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja operasi dan belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio keserasian belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	542.398.350.143,62	745.948.489.576,33	72,71
2019	537.360.723.674,71	690.938.045.746,40	77,77
2020	488.688.236.886,24	653.720.784.175,66	74,75
2021	498.357.709.828,21	668.884.141.841,40	74,50
2022	547.944.759.101,69	680.833.700.516,90	80,48
Rata-rata			76,05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan temuan pada tabel 4.7, rata-rata rasio keserasian belanja operasi pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar 76,05%. Persentase terendah yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 72,71%. Pada tahun 2019 terjadi

kenaikan sebesar 77,77%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 74,75%. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 74,50%. Terakhir, pada tahun 2022 dengan persentase tertinggi sebesar 80,48%.

Hasil dari perhitungan rasio keserasian belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	203.340.069.232,71	745.948.489.576,33	27,26
2019	153.577.322.071,69	690.938.045.746,40	22,22
2020	149.776.465.844,42	653.720.784.175,66	22,91
2021	169.669.665.003,19	668.884.141.841,40	25,37
2022	132.550.214.696,21	680.833.700.516,90	19,47
Rata-rata			23,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8, Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki rasio keserasian belanja modal sebesar 27,26% pada tahun 2018 yang merupakan persentase tertinggi. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 22,22%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 22,91%. Pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan sebesar 25,37%. Terakhir, pada tahun 2022 persentasenya mencapai titik terendah hanya 19,47%. Berdasarkan teori yang bersumber dari (Halim & Kusufi, 2012), perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan rasio belanja modal yang saat ini masih rendah seiring dengan pembangunan daerah.

7. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah, PAD, belanja operasi dan belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun sebelum n.

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	114.048.354.142, 71	105.239.918.351, 52	90.981.301.747, 13	82.930.324.048, 00	88.747.190.213, 25
Pertumbuhan PAD	-	-7,72%	-13,55%	-8,85%	7,01%
Pendapatan Daerah	717.784.276.096, 71	713.313.296.387, 52	659.635.054.093, 13	692.338.666.715, 00	663.506.188.243, 25
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-	-0,62%	-7,52%	4,96%	-4,16%
Belanja Operasi	542.398.350.143, 62	537.360.723.674, 71	488.688.236.886, 24	498.357.709.828, 21	547.944.759.101, 69
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	-0,93%	-9,06%	1,98%	9,95%
Belanja Modal	203.340.069.232, 71	153.577.322.071, 69	149.776.465.844, 42	169.669.665.003, 19	132.550.214.696, 21
Pertumbuhan Belanja Modal	-	-24,47%	-2,47%	13,28%	-21,88%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut sebesar -7,72%, -13,55%, dan -8,85%. Pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,01%. Pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dengan tingkat pertumbuhan negatif masing-masing

sebesar -0,62% dan -7,52%. Pada tahun 2021, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,96%. Pada tahun 2022, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,16%. Belanja operasi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing turun sebesar -0,93% dan -9,06%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,98% dan 9,95%. Belanja modal mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dan 2020 sebesar -24,47% dan -2,47%. Pada tahun 2021, belanja modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,28%. Pada tahun 2022, belanja modal mengalami pertumbuhan negatif sebesar -21,88%.

Hasil rasio pertumbuhan di atas adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih mengalami pertumbuhan positif dan negatif setiap tahunnya diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti keadaan ekonomi yang bervariasi, kebijakan fiskal, perubahan dalam tingkat pengeluaran pemerintah, perbedaan dalam pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan proyek infrastruktur dan kebutuhan mendesak dalam layanan publik. Sehubungan dengan teori (Yuesti et al., 2020) bahwa organisasi harus mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

C. Pembahasan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 4.2, rasio derajat desentralisasi fiskal cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018 serta 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Rasio desentralisasi fiskal Kota Tebing Tinggi dapat dikategorikan kurang, sebab ada pada interval 10.01-20.00%. Peristiwa ini menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki Kota Tebing Tinggi masih belum memadai dalam mendanai pembangunan daerah dikarenakan PAD yang dimiliki Kota Tebing Tinggi hanya memberi partisipasi kecil terhadap pendapatan daerah. Jumlah PAD yang kecil ini disebabkan oleh kurangnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak

serta retribusi daerah yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya akibat dari pandemi corona virus di tahun 2019.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan dalam melakukan pembangunan daerah masih banyak menerima bantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini dapat diketahui dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer yang jauh lebih besar. Pada tahun 2018, kontribusi PAD sebesar Rp114.048.354.142,71 atau mencapai 15,89% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019, kontribusi PAD menurun sebesar Rp105.239.918.351,52 atau sebesar 14,75% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, kontribusi PAD menurun sebesar Rp90.981.301.747,13 atau mencapai 13,79% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021, kontribusi PAD menurun sebesar Rp82.930.324.048,00 atau mencapai 11,98% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2022, kontribusi PAD meningkat sebesar Rp88.747.190.213,25 atau mencapai 13,38% dari total pendapatan daerah. Sedangkan, kontribusi pendapatan transfer merupakan komponen utama terhadap total pendapatan daerah, dengan rata-rata sebesar 82,28%. Maka dari itu, Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan PAD guna meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan desentralisasi fiskal.

Ketika partisipasi PAD meningkat, kapasitas daerah dalam melaksanakan desentralisasi juga meningkat (Mahmudi, 2011). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi kini belum mampu melaksanakan desentralisasi karena derajat desentralisasi fiskal masih berada pada interval 11,98%-15,89%. Selain itu, jumlah PAD Kota Tebing Tinggi terus mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, hal ini juga belum mampu menaikkan rasio desentralisasi fiskal.

Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal di atas sejalan dengan hasil penelitian dari (Harahap, 2020) yang menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tegal tahun 2016-2019 tergolong sangat rendah dengan rata-rata sebesar 14,95%. Hal ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Tegal belum bisa dalam pengoptimalan PAD untuk melaksanakan desentralisasi dan pelayanan umum.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 4.3, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tebing Tinggi dapat digolongkan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah. Hasil rasio ini berada pada interval 0-25%.

Rendahnya rasio kemandirian ini disebabkan oleh PAD yang lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini dapat diperhatikan dari jumlah PAD tahun 2018 sebesar Rp 114.048.354.142,71 dengan persentase 19,55% dari pendapatan transfer. Pada tahun 2020, jumlah PAD menurun sebesar Rp105.239.918.351,52 dengan persentase 17,88% dari pendapatan transfer. Pada tahun 2021, jumlah PAD menurun sebesar Rp90.981.301.747,13 dengan persentase 16,76% dari pendapatan transfer. Pada tahun 2021, jumlah PAD menurun sebesar Rp82.930.324.048,00 dengan persentase 14,32% dari pendapatan transfer. Pada tahun 2022, jumlah PAD meningkat sebesar Rp88.747.190.213,25 dengan persentase sebesar 16,38% dari pendapatan transfer. Hal ini mengakibatkan Kota Tebing Tinggi masih sangat bertumpu pada tunjangan keuangan dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan serta fasilitas kepada masyarakat. Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dengan mendorong pembayaran pajak dan retribusi daerah secara tepat waktu, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

Seiring dengan meningkatnya rasio kemandirian, maka partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsur utama PAD juga meningkat (Halim & Kusufi, 2012).

Keadaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak mempunyai kemandirian dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari pihak luar, khususnya pemerintah pusat dan provinsi, melebihi pendapatan yang diperoleh dari PAD. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tebing Tinggi dengan *range* sebesar 14,32%-19,55% yang tergolong instruktif menunjukkan peran pemerintah pusat yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah.

Hasil rasio kemandirian keuangan daerah di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farida & Nugraha, 2019) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Subang periode 2014-2017 tergolong rendah sekali dengan rata-rata sebanyak 17,12%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Kota Subang terus menerima lebih banyak pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah (PAD), meskipun jumlah PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah di Kota Tebing Tinggi sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari rasio ketergantungan yang nilainya melebihi 50% yaitu pada tahun 2018 sebanyak 78,91%, tahun 2019 sebanyak 82,50%, tahun 2020 sebanyak 82,31%, tahun 2021 sebanyak 83,64%, dan tahun 2022 sebanyak 81,67%. Rasio ketergantungan daerah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagian besar berasal dari seluruh pendapatan transfer. Pada tahun 2018, pendapatan transfer sebesar Rp566.404.498.966 atau berkontribusi 78,91% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp588.509.037.206 atau berkontribusi 82,50% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp542.966.297.134 atau

berkontribusi 82,31% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp579.081.192.667 atau berkontribusi 83,64% dari keseluruhan pendapatan daerah. Pada tahun 2022, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp541.876.466.636 atau berkontribusi 81,67% dari total pendapatan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan transfer sebagai pemberi partisipasi yang besar terhadap total pendapatan daerah, karena jumlahnya melebihi 50%.

Keadaan ini searah dengan teori (Mahmudi, 2011) yang mengatakan bahwa ketika rasio ketergantungan keuangan daerah meningkat, maka pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi lebih banyak bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan besaran penerimaan transfer yang lebih banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

Hasil rasio ketergantungan keuangan daerah di atas sejalan dengan hasil penelitian dari (Widiyaningsih & Prihatiningsih, 2021) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Surakarta tahun 2017-2019 tergolong sangat tinggi dengan rata-rata sebanyak 67%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta juga lebih banyak bergantung kepada pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat serta provinsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 memperlihatkan bahwa rasio efektivitas PAD pada tahun 2018 sebanyak 108,02%, tahun 2019 sebanyak 88,35%, tahun 2020 sebanyak 82,11%, tahun 2021 sebanyak 70,05% dan tahun 2022 sebanyak 80,75%. Hal ini berarti pada tahun 2018 dapat digolongkan sangat efektif sebab melebihi angka 100%. Sedangkan, pada tahun 2019, 2020 dan 2022 digolongkan kurang efektif sebab berada dalam skala interval 75%-89%. Kemudian, pada tahun 2021 digolongkan tidak efektif dikarenakan kurang dari 75%.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dipandang dari rasio efektivitas PAD secara keseluruhan belum dapat merealisasikan PAD yang telah dianggarkan dengan baik. Hal ini dapat diperhatikan dari jumlah realisasi PAD pada tahun 2018 sejumlah Rp114.048.354.142,71 melebihi anggaran PAD sebesar Rp105.579.950.493,00. Pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp105.239.918.351,52 tidak melebihi anggaran PAD sebesar Rp119.116.990.780,10. Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp90.981.301.747,13 tidak melebihi anggaran PAD sebesar Rp110.798.461.164. Pada tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp82.930.324.048 tidak melebihi anggaran PAD sebesar Rp118.392.343.818. Pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp88.747.190.213,25 tidak melebihi anggaran PAD sebesar Rp109.904.586.000,00. Dari tahun 2018-2022 hanya pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat merealisasikan PAD. Keadaan ini disebabkan masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi semasa satu tahun anggaran serta kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi atau tertunda sebelumnya agar mencapai efektivitas.

Kinerja pemerintah daerah bertambah bagus ketika rasio efektivitas PAD semakin tinggi (Halim & Kusufi, 2012). Keadaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019-2022 belum mampu mencapai jumlah PAD yang sudah dianggarkan. Kecuali pada tahun 2018 yang melebihi 100% yaitu sebesar 108,02%.

Hasil rasio efektivitas PAD di atas sejalan dengan hasil penelitian dari (Amalia & Pratiwi, 2022) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2018-2020 dikategorikan kurang efektif dengan rata-rata sebesar 84,43%. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan belum mampu dalam mengimplementasikan PAD yang sudah dianggarkan.

5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 menunjukkan rasio efisiensi keuangan daerah sebanyak 103,92% pada tahun 2018, sebanyak 96,86% pada tahun 2019, sebanyak 99,10% pada tahun 2020, sebanyak 96,61% pada tahun 2021, dan sebanyak 102,61% pada tahun 2022. Hal ini berarti pada tahun 2018 dan 2022 dapat dikategorikan tidak efisien sebab melampaui angka 100%. Kemudian, pada tahun 2019-2021 dikategorikan kurang efisien dikarenakan berada dalam skala interval 90%-100%.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah secara keseluruhan belum efisien. Keadaan ini dapat diperhatikan melalui realisasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp745.948.489.576,33 lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp717.784.276.096,71. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah sejumlah Rp690.938.045.746,40 lebih kecil dibanding dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp713.313.296.387,52. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah sebesar Rp653.720.784.175,66 lebih kecil dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp659.635.054.093,13. Pada tahun 2021 realisasi belanja daerah sebesar Rp668.884.141.841,40 lebih kecil dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp692.338.666.715. Pada tahun 2022 realisasi belanja daerah sebesar Rp680.833.700.516,90 lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp663.506.188.243,25.

Dari pemaparan di atas, pada tahun 2018 dan 2022 yang tergolong tidak efisien karena total belanja daerah melebihi total pendapatannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat menurunkan belanja daerah dengan cara menyelaraskannya dengan pendapatan daerah yang diperoleh, sehingga mendorong efisiensi keuangan daerah pada waktu yang mendatang. Meskipun belanja daerah lebih rendah dibandingkan pendapatan daerah pada tahun 2019 hingga 2021, namun hal tersebut dinilai masih tergolong kurang efisien.

Jika rasio ini kurang dari 1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan pendapatan dianggap efisien. Semakin kecil

rasionya, maka semakin baik kinerjanya (Halim & Kusufi, 2012). Dengan demikian, Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum dapat dikatakan efisien karena masih memerlukan biaya yang lebih besar dalam mendapatkan pendapatan daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Hal ini dikarenakan rasio efisiensi dengan *range* sebesar 96,61%-103,92%.

Hasil rasio efisiensi keuangan daerah di atas searah dengan hasil riset oleh (Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah Kota Mataram pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dikategorikan kurang efisien karena persentasenya kurang dari 100% dengan rata-rata sebesar 99,12%. Keadaan ini memperlihatkan ketidakmampuan Kota Mataram dalam mengendalikan belanja daerahnya secara efisien.

6. Rasio Keserasian

Dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8 dari hasil perhitungan bahwa rasio keserasian belanja operasi dan belanja modal Kota Tebing Tinggi lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio keserasian belanja operasi tahun 2018 sebanyak 72,71%, tahun 2019 sebanyak 77,77%, tahun 2020 sebanyak 74,75%, tahun 2021 sebanyak 74,50%, dan tahun 2022 sebanyak 80,48%. Rasio keserasian belanja modal sebesar 27,26% pada tahun 2018, sebanyak 22,22% pada tahun 2019, sebanyak 22,91% pada tahun 2020, sebanyak 25,37% pada tahun 2021, dan sebanyak 19,47% pada tahun 2022. Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengeluarkan belanja operasi yang lebih besar, terbukti dengan meningkatnya alokasi dana dari kelompok-kelompok tersebut. Dimana belanja operasi adalah pengeluaran untuk operasi harian seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Rasio keserasian jika dilihat dari tahun 2018-2022 mengalami dampak yang tidak baik dikarenakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih lebih banyak memprioritaskan dananya terhadap belanja operasi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rasio keserasian belanja operasi sebesar 76,05%. Sedangkan, rata-rata persentase rasio keserasian belanja modal

sebanyak 23,45%. Hal ini berdampak terhadap pembangunan daerah yang rendah seperti pembangunan infrastruktur, jalan raya, dan sebagainya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperlihatkan bahwa masih lebih berfokus terhadap belanja operasi seperti gaji atau tunjangan pegawai, pembelian barang maupun jasa, dan bantuan sosial.

Belum terdapat patokan universal mengenai rasio optimal antara belanja operasi serta belanja modal. Oleh karenanya, rasio belanja modal yang saat ini masih cukup rendah butuh ditingkatkan seiring dengan kemajuan pembangunan (Halim & Kusufi, 2012). Keadaan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebaiknya meningkatkan rasio belanja modal karena saat ini lebih rendah dibandingkan rasio belanja operasi. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebanyak 76,05%, sedangkan rata-rata rasio keserasian belanja modal sebanyak 23,45%.

Hasil rasio keserasian di atas searah dengan hasil penelitian dari (Amalia & Pratiwi, 2022) yang menyatakan bahwa rasio keserasian belanja operasi di Kabupaten Banyuwangi terhadap belanja operasi lebih maksimal dibandingkan dengan belanja modal. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebanyak 78,84% dan rata-rata rasio keserasian belanja modal sebanyak 20,06%.

7. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9 memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan PAD, total pendapatan daerah, belanja operasi dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif serta negatif. Rasio pertumbuhan PAD tahun 2019 hingga 2021 mengalami pertumbuhan negatif yaitu -7,72%, -13,55%, dan -8,85%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 hingga tahun 2021 akibat dampak *covid-19*. Pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,01%. Keadaan ini disebabkan oleh kenaikan pajak serta retribusi daerah.

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan negatif sebanyak -0,62%, keadaan ini diakibatkan oleh

penurunan PAD, khususnya penurunan lain-lain PAD yang sah sebanyak 23,50%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan negatif sebanyak -7,52%, keadaan ini diakibatkan oleh PAD, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD serta sumber pendapatan pemerintah pusat akibat pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif sebesar 4,96%, hal ini dapat dikarenakan meningkatnya pendapatan masyarakat yang disebabkan kembalinya aktivitas mereka dari masa pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan negatif sebanyak -4,16%, keadaan dikarenakan masih adanya dampak pandemi *covid-19* terhadap pendapatan masyarakat dan masih tingginya tingkat inflasi.

Rasio pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan negatif sebanyak -0,93% dan -9,06%, hal ini dikarenakan turunnya jumlah belanja barang/jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan positif sebanyak 1,98% dan 9,95%, keadaan ini disebabkan jumlah belanja hibah serta belanja pegawai mengalami kenaikan.

Rasio pertumbuhan belanja modal pada tahun 2019 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebanyak -24,47% dan -2,47%, hal ini dikarenakan belanja tanah, belanja peralatan serta mesin, belanja gedung serta bangunan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebanyak 13,28%, hal ini dikarenakan belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -21,88%, keadaan ini disebabkan turunnya jumlah belanja gedung dan bangunan serta belanja peralatan dan mesin.

Rasio pertumbuhan berguna untuk menentukan apakah kinerja anggaran pemerintah daerah menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah secara positif atau negatif selama tahun anggaran (Mahmudi, 2010). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD, pendapatan daerah, belanja operasi serta belanja modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengalami fluktuatif atau terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.

Hasil rasio pertumbuhan di atas sejalan dengan hasil penelitian dari (Purwanti & Noviyanti, 2022) yang memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan PAD memperoleh pertumbuhan yang positif tetapi fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 6,43%. Ini sedikit lebih baik daripada pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 5,42%. Dengan rata-rata pertumbuhan 30,49%, rasio pertumbuhan belanja modal Kota Salatiga memperoleh pertumbuhan positif serta lebih bagus daripada rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 7,55%.

